

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 0003 /HK.01.01/K.SU-24/01/2024

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara kedalam *website* JDIH;
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang diinput kedalam *website* JDIH;
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang ada dalam *website* JDIH;

- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di : Sipoholon
Pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA,



KOPMAN PASARIBU, ST.,SH.,MH

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli
Utara
Nomor : 003 /HK.01.01/K.SU-24/01/2024
Tanggal : 01 Januari 2024

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kopman Pasaribu, ST.,SH.,MH	Ketua/ Koordinator Divisi SDMO	Pembina
2.	Romi Sitompul	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pembina
3.	Parlin Tambunan	Anggota/ Koordinator Divisi P3S	Pembina
4.	Marusaha Nababan, S.Pd, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Penanggungjawab
5.	Yessica YP. Hutabarat, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengelola JDIH
6.	Roy Simatupang, S.Kom	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengelola JDIH
7.	Haposan Hutaaruk	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengelola JDIH
8.	David Hutapea	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Sipoholon
Pada tanggal : 01 Januari 2024

KETUA,



KOPMAN PASARIBU, ST.,SH.,MH